



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 09 TAHUN 2010

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PASAR KOTA BALIKPAPAN**

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan, perlu menetapkan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E Nomor 02 Tanggal 8 Oktober 2008);
9. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 17 Tanggal 27 Oktober 2008).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PASAR KOTA BALIKPAPAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
4. Dinas Pasar adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pembinaan dan pengelolaan pasar Kota Balikpapan.
5. Unit Pelaksana Teknis Pasar selanjutnya disebut UPT Pasar yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional pengelolaan pasar dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja tertentu.
6. Unit Pelaksana Teknis Pasar adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pasar Kota Balikpapan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPT Pasar pada Dinas Pasar.
- (2) UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPT Wilayah I meliputi : Pasar Inpres Kebun Sayur, Pasar Kampung Baru Tengah dan Pasar Loak Besi Tua Kampung Baru Tengah;
 - b. UPT Wilayah II yaitu Pasar Pandansari;
 - c. UPT Wilayah III meliputi : Pasar Inpres Klandasan dan Pasar Balikpapan Permai;
 - d. UPT Wilayah IV meliputi : Pasar Sepinggah, Pasar RSS Damai III dan Pasar Gunung Tembak.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Pasar merupakan unit pelaksana teknis pada Dinas Pasar.
- (2) UPT Pasar dipimpin oleh kepala UPT yang secara administratif bertanggungjawab kepada Sekretaris dan secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pasar.

Pasal 4

UPT Pasar mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasional serta melaporkan secara periodik kepada Kepala Dinas Pasar.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pasar, mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan operasional UPT di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pasar di wilayah kerjanya;
- c. pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT Pasar;
- e. pelaksanaan ketatausahaan UPT Pasar;
- f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai peraturan yang berlaku.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Pasar terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas operasional UPT Pasar dapat membentuk regu operasional Pasar.
- (3) Pembentukan regu operasional ditetapkan oleh Kepala Dinas Pasar atas usul Kepala UPT Pasar.
- (4) Masing – masing regu dipimpin oleh Komandan Regu.
- (5) Komandan Regu adalah jabatan non struktural yang secara operasional bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pasar.
- (6) Bagan Struktur UPT Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB V
URAIAN TUGAS

Pasal 7

Kepala UPT Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun program kerja dan kegiatan UPT Pasar;
- b. melaksanakan operasional pasar di wilayah kerjanya;
- c. melaksanakan pungutan retribusi pasar;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian personil dan peralatan dalam pelaksanaan operasional pengelolaan pasar;
- e. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan masalah pasar;
- f. melaksanakan pengarahan medan dalam operasional pasar;
- g. menyusun peta situasi daerah rawan pasar pada wilayah kerjanya;
- h. membuat laporan pelaksanaan pasar di wilayah kerjanya;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan kegiatan UPT Pasar di wilayah kerjanya;
- b. menyelenggarakan urusan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- c. melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum;
- d. mengelola urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris UPT;
- e. mengelola pusat layanan informasi UPT;
- f. membuat jadwal kegiatan regu operasional pasar;
- g. menyusun laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan UPT;
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan / pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 9

Kelompok jabatan fungsional berkedudukan pada UPT Dinas Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior di antara fungsional yang ada dan ditunjuk oleh Kepala Dinas Pasar.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELON

Pasal 11

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pasar wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing – masing.
- (2) Kepala UPT Pasar berkewajiban memberi petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan unsur – unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungannya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT Pasar wajib mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Kepala UPT Pasar wajib mengikuti dan mentaati petunjuk – petunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas Pasar serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala UPT Pasar dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 14 April 2010

WALIKOTA BALIKPAPAN,

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID, SE

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN




H. HERU BAMBANG, SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570214 198403 1 005

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 09
SERI D NOMOR 09 Tanggal 15 April 2010

Lampiran : Peraturan Walikota Balikpapan
Nomor : 09 Tahun 2010
Tanggal : 14 April 2010

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PASAR KOTA BALIKPAPAN**



WALIKOTA BALIKPAPAN

Cap/Ttd

H. IMDAAD HAMID, SE

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN


H. HERU BAMBANG, SE.MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP/ 19570214 198403 1 005

**BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2010 NOMOR 09
SERI D NOMOR 09 Tanggal 15 April 2010**